

JURNAL ILMIAH

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI DI BKP PBB/PAD KECAMATAN SEKOTONG)**



Oleh :

**LAELA SUPIANA
D1A115137**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Judul


**PELAKSANAAN PENERTIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI DI BKP PBB/PAD KECAMATAN SEKOTONG)**



Oleh :

**Laela Supiana
D1A115137**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**


Dr. Minollah., SH., MH
NIP. 19601231 198803 1 005

**PELAKSANAAN PENERTIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI DI BKP PBB/PAD KECAMATAN SEKOTONG)**

LAELA SUPIANA
D1A115137
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong. Didalamnya membahas tentang apa upaya dalam rangka penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong, pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong sudah dilakukan namun belum maksimal yang disebabkan karena faktor penghambat dalam Pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan

**THE IMPLEMENTATION OF LAND AND BUILDING TAX IN LOCAL
REGULATION OF WEST LOMBOK NUMBER 3 OF 2012 CONCERNING
LAND AND BUILDING TAX
(STUDY BKP PBB/ PAD SEKOTONG SUB- DISTRICT)**

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation land and building tax in Sekotong Sub- District. In the discussing explains about the law enforcement of land and building tax in Sekotong Sub-District, whats factors that support and obstacle are in law enforcement of land and building tax, how the law enforcement of land and building tax in Sekotong Sub-District. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual, and sociological approach. The implementation of land and building tax in Sekotong Sub-District has conducted but not maximum yet because of lack.

Keywords: Tax, Land and Building

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah”.¹ Kebijakan otonomi daerah tersebut telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak adalah pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan bahwa:

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunan harus di tertibkan di masing-masing daerah di Kabupaten Lombok Barat, salah satunya adalah Kecamatan Sekotong. Tertibnya pembayaran pajak bumi dan bangunan sangat

¹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat DI Tingkat Lokal*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

dipengaruhi oleh penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada Wajib Pajak, sebab pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasar pada SPPT, SPPT memuat terkait dengan subyek pajak dan obyek pajak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, menyatakan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD”.

Berdasarkan pengamatan awal, subyek pajak dan obyek pajak yang termuat dalam SPPT banyak yang tidak relevan, terdapat subyek pajak yang bukan lagi pemilik lahan masih menjadi Wajib Pajak di dalam SPPT tersebut, termasuk juga obyek pajak. Hal tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong. Kesadaran masyarakat terhadap pajak juga sangat minim, hal tersebut dibuktikan dengan capaian Kecamatan Sekotong yaitu pada Tahun 2018 pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat relatif kecil bahkan jauh dari target, disebabkan karena Wajib Pajak atau pemilik lahan dan bangunan pedesaan tersebut banyak berasal dari luar Kecamatan Sekotong. Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan, maka penyusun terdorong untuk meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul

skripsi “Pelaksanaan Penertiban Pajak Bumi dan Bangunan Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong)”.

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Apa upaya dalam rangka penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong?. 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian empiris, penelitian dengan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya atau realitasnya dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

II. PEMBAHASAN

Upaya Dalam Rangka Penertiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sekotong

Upaya dalam rangka penertiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sekotong adalah sebagai berikut :

Pendataan Terhadap Subyek Dan Obyek Pajak Dengan Melakukan kerjasama dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Sekotong

Kerjasama perlu dilakukan terhadap penertiban pajak bumi dan bangunan, hal tersebut dilakukan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong yaitu dengan bekerjasama dengan aparat Desa untuk melakukan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak. Pendataan terhadap subyek pajak adalah untuk mengetahui pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut, sedangkan pendataan terhadap obyek pajak adalah untuk mengetahui luas tanah dan/atau bangunan, dan untuk mengetahui apakah adanya peralihan hak milik.

BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong melakukan kerjasama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Sekotong yaitu desa Pelangan, desa Sekotong Barat, Desa Buwun Mas, desa Sekotong Tengah, desa Kedaro, desa Batu Putih, dan desa Cendi Manik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyusun mengambil 4 (empat) desa yang dijadikan sampel untuk diteliti yaitu desa Sekotong Tengah, desa Cendi Manik, desa

Taman Baru dan desa Buwun Mas. Berdasarkan hasil penelitian kerjasama tersebut dilakukan untuk mengetahui subyek dan obyek pajak.

Berikut tabel subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan di 4 (empat) desa yang diteliti.

Tabel 1. Subyek dan Obyek PBB di 4 (empat) desa yang diteliti

No.	Desa	Jumlah Subyek PBB	Jumlah Obyek (Luas) PBB
1.	Sekotong Tengah	1.123	7180525
2.	Cendi Manik	934	5357043
3.	Taman Baru	457	2856583
4.	Buwun Mas	2.241	24136744
	Jumlah	4.755	39.530.897

Sumber : Data BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) desa tersebut terdapat 4.755 subyek pajak dan 39.530.897 hektare obyek (luas) tanah dengan 1.123 subyek pajak dan 7180525 luas tanah di desa Sekotong Tengah, 934 subyek pajak dan 5357043 luas tanah di desa Cendi Manik, 457 subyek pajak dan 2856583 luas tanah di desa Taman Baru, 2.241 subyek pajak dan 24136744 luas tanah di desa Buwun Mas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan adalah terhadap subyek dan obyek PBB.

Penagihan Terhadap Wajib Pajak Yang Berada Dan Berasal Dari Luar Kecamatan Sekotong Dengan Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat

Upaya yang dilakukan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong selain dengan bekerjasama dengan Desa yang ada di Kecamatan Sekotong juga bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, kerjasama tersebut dilakukan dalam hal penagihan. Penagihan dilakukan oleh seksi penagihan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang menjadi dasar dalam penagihan pajak bumi dan bangunan, dimana dalam SPPT termuat subyek pajak, obyek pajak, dan memuat jumlah pajak yang harus di bayar. pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, menyatakan bahwa :

“Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Alfi Fahmi Kasub Bagian Pemungutan Pajak yang menyatakan “Penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) merupakan hal yang sangat penting karena

dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) termuat subyek pajak, obyek pajak, maupun jumlah pajak yang harus di bayar, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang menjadi acuan atau dasar dalam melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak sehingga SPPT ini harus di sampaikan kepada Wajib Pajak”.²

Melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perpajakan pemerintah melakukan upaya dalam penertiban pajak bumi dan bangunan. Upaya yang dilakukan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong dalam penertiban pajak bumi dan bangunan adalah dengan melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang berada di daerah Kecamatan Sekotong dan yang berada di luar wilayah Kecamatan Sekotong.

Penagihan terhadap Wajib Pajak harus dilakukan disebabkan karena setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak bumi dan bangunan, sebagaimana yang dielaskan dalam Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, menyatakan bahwa :

“Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD”.

² Wawancara dengan Alfi Fahmi, Kasub Bagian Pemungutan Pajak, 8 Januari 2019, Kantor BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Penertiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sekotong

Berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Penertiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sekotong

Dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong terdapat faktor pendukung yaitu :

Kerjasama Dinas Pendapatan Daerah dengan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya kerjasama yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dengan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong memudahkan dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mazni Kasub Bagian Pemungutan Pajak yang menyatakan bahwa faktor pendukung terhadap pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong adalah adanya kerjasama yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dengan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab terhadap Wajib Pajak yang berada dan berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong, penagihan terhadap Wajib Pajak yang berada dan

berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong dilakukan oleh seksi penagihan Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan BKP PBB/PAD bertugas melakukan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Sekotong, dimana penagihan dilakukan oleh Kasub Bagian Pemungutan Pajak.

Kerjasama BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong Dengan Desa-Desa Di Kecamatan Sekotong

Dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan terdapat faktor pendukung. Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong adalah adanya kerjasama BKP PBB/PAD dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Sekotong. Kerjasama yang dilakukan tersebut adalah terkait dengan pendataan, pendataan tersebut dilakukan oleh aparat desa terhadap masyarakat yang memiliki bumi dan bangunan. Dengan data yang diperoleh dari desa-desa tersebut menjadi acuan BKP PBB/PAD dalam menetapkan Wajib Pajak bumi dan bangunan.

Sebagaimana yang dipaparkan bapak Lalu Kusumayandi di kantornya yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan BKP PBB/PAD dengan desa adalah terkait dengan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki bumi dan bangunan.³

³ Wawancara dengan Lalu Kusumayandi, Kasub Bagian Pencabutan Berkas, 9 Januari 2019, Kantor BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penertiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sekotong

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong diantaranya adalah :

Kurangnya Petugas BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong

Keberhasilan suatu pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan tentu didukung dengan adanya petugas yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong dilakukan oleh BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong, dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara keuangan pembantu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Kasub Bagian Pencabutan Berkas, Kasub Bagian Pemungutan Pajak, dan Kasub Bagian Penerimaan.

Hal tersebut di pertegas oleh pendapat bapak Syafi'i yang mengatakan bahwa jumlah petugas BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong berjumlah 8 orang, sedangkan desa di Kecamatan Sekotong berjumlah 9 (Sembilan) desa dan 111 (seratus sebelas) dusun, hal tersebut tidak relevan dengan jumlah petugas BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong yang beranggotakan 8 orang.⁴

⁴ Wawancara dengan Syafi'I, Kasub Bagian Pemungutan Pajak, 11 Januari 2019, Kantor BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong.

Faktor Geografis

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong adalah faktor geografis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mazni Kasub Bagian Pemungutan Pajak menegaskan bahwa faktor geografis menjadi kendala yang paling menyulitkan dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong, kondisi geografis Kecamatan Sekotong yang berada pada dataran tinggi membuat kondisi jalan yang ekstrim atau terjal, jarak rumah warga yang satu dengan yang lainnya memiliki jarak yang jauh, dan kondisi jalan yang belum sepenuhnya bagus menjadi penyebab pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan belum dapat dilakukan secara maksimal.⁵

Wajib Pajak yang berada dan berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Alfi Fahmi Kasub Bagian Pemungutan Pajak menyatakan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong adalah Wajib Pajak yang berada dan berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong. Wajib Pajak yang berada dan berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong belum dapat dilakukan pemungutan secara langsung oleh petugas

⁵ Wawancara dengan Mazni, Kasub Bagian Pemungutan Pajak, 10 Januari 2019, Kantor BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong.

BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong, namun pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan untuk Wajib Pajak yang berada dan berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui seksi penagihan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak.⁶

Pemahaman Subjek Pajak Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sekotong adalah pemahaman subjek pajak, pemahaman subjek pajak terhadap pajak bumi dan bangunan masih sangat rendah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sejumlah responden peneliti menemukan masih terdapat Wajib Pajak yang tidak memahami pajak bumi dan bangunan.

⁶ Wawancara dengan Alfi Fahmi, Kasub Bagian Pemungutan Pajak 8 Januari 2019, Kantor BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan dalam rangka penertiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sekotong adalah dalam hal pendataan dan penagihan. Pendataan dan penagihan dilakukan dengan bekerjasama dengan desa dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, penyampaian SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang), penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Sekotong dan yang berada di luar wilayah Kecamatan Sekotong.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penertiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sekotong. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama yang dilakukan BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong dengan Desa dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Faktor penghambat internal yaitu kurangnya petugas BKP PBB/PAD Kecamatan Sekotong, sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu adanya Wajib Pajak yang berada dan berasal dari luar wilayah Kecamatan Sekotong, kondisi geografis, dan pemahaman subjek pajak tentang pajak bumi dan bangunan.

SARAN

Jumlah petugas yang ada sebaiknya ditambah, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) BKP dapat lebih cepat dan maksimal dalam melakukan pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sekotong.

Melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat atau Wajib Pajak, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Sekotong.

BKP harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak yang belum dan tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sekotong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat DI Tingkat Lokal*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049

Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah*, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No.5587

Kabupaten Lombok Barat, *Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*, PERDA, LD Tahun 2012 No. 3.

Kabupaten Lombok Barat, *Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, PERBUP, BD Tahun 2011 No. 35.